



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penerimaan pendapatan pada objek wisata mampie maka penerimaan pendapatan yang selama ini berupa retribusi akan diubah menjadi penerimaan pajak parkir, pajak hiburan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 yang didalamnya menyebutkan salah satu objek retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Besarnya retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian kolam renang :
 - 1) untuk hari Senin sampai dengan Jumat
 - a) anak-anak sebesar Rp. 2.000,- per setiap kali masuk; dan
 - b) dewasa sebesar Rp. 5.000,- per setiap kali masuk.
 - 2) untuk hari sabtu, minggu dan hari besar :
 - a) anak-anak sebesar Rp. 3.000,- per setiap kali masuk; dan
 - b) dewasa sebesar Rp. 6.000,- per setiap kali masuk.
 - 3) untuk langganan bulanan
 - a) anak-anak sebesar Rp. 20.000,- per bulan; dan
 - b) dewasa sebesar Rp. 50.000,-per bulan.

b. pemakaian sarana olahraga :

- 1) lapangan basket per klub sebesar Rp. 25.000,- per bulan;
- 2) lapangan volley per klub sebesar Rp. 25.000,- per bulan;
- 3) lapangan takraw per klub sebesar Rp. 25.000,- per bulan;
- 4) lapangan tennis per klub sebesar Rp. 50.000,- per bulan;
- 5) lapangan sepak bola per klub sebesar Rp. 50.000,- per bulan; dan
- 6) gedung olahraga per klub sebesar Rp. 120.000,- per bulan.

c. Dihapus

(2) Dihapus.

2. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Mampie (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 1 / TAHUN 2017)